



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BIMA SETYA LAKSANA ALIAS KONTENG BIN TEJO LAKSONO |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/24 Oktober 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Bandung Rt. 027 Rw. 007 Ds. Betet Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA SETYA LAKSANA Alias KONTENG Bin TEJO LAKSONO bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA SETYA LAKSANA Alias KONTENG Bin TEJO LAKSONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe Note 13 c warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa BIMA SETYA LAKSANA Alias KONTENG Bin TEJO LAKSONO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Agung Prayogo Alias PENO Dsn. Bandung RT.024 RW.007 Ds. Betet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli pil LL dari JAMIL (DPO) sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/88/IX/RES.4.3/2024/Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 10.30 WIB sebanyak 1 (Satu) bantal / 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau dibawah pohon dipinggir jalan dekat sawah termasuk Ds. Jarakan Kec. Tanjung Anom Kab. Nganjuk selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agung Prayogo Alias PENO(dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi Agung) termasuk di Dsn. Bandung RT.024 RW.007 Ds. Betet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk lalu memecah pil LL dan mengemas pil LL ke dalam 9 (Sembilan) plastik klip per klip berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa simpan di dalam bok speaker diruang tamu Rumah saksi Agung selanjutnya sekitar pukul 12.30 Terdakwa menelpon Saksi Agung memberi tahu bahwa pil LL ditaruh di speaker di rumah saksi agung. Kemudian Saksi Agung menelfon Terdakwa untuk meminta pil LL tersebut 2 (Dua) box lalu sekira pukul 13.05 Terdakwa ke rumah saksi Agung selanjutnya Terdakwa mengambil pil LL sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bungkus plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam box speaker ruang tamu Saksi Agung lalu pil LL sebanyak 2 (dua) box / 200 (Dua ratus) butir Terdakwa serahkan ke Saksi Agung dan Terdakwa mengatakan ke saksi agung uangnya nanti saja. Kemudian Terdakwa mengambil pil LL sisanya sebanyak 7 (tujuh) box / 700 (700) butir yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 Terdakwa main ke rumah Saksi Agung lalu saksi agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa kekurangan uangnya belakangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merk Redmi 13 C Warna Hitam;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang tidak resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter untuk pembelian Pil LL serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 07954/NOF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, 2 (dua) butir tablet warna putih logo dengan berat netto $\hat{A}\pm 0,284$ gram sebagaimana barang bukti nomor 23603/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif \hat{A} tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BIMA SETYA LAKSANA Alias KONTENG Bin TEJO LAKSONO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Agung Prayogo Alias PENO Dsn. Bandung RT.024 RW.007 Ds. Betet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili melakukan Tindak Pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli pil LL dari JAMIL (DPO) sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/88/IX/RES.4.3/2024/Satresnarkoba pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 10.30 WIB sebanyak 1 (Satu) bantal / 900 (Sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau dibawah pohon dipinggir jalan dekat sawah termasuk Ds. Jarakan Kec. Tanjung Anom Kab. Nganjuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agung Prayogo Alias PENO(dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya disebut saksi Agung) termasuk di Dsn. Bandung RT.024 RW.007 Ds. Betet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk lalu memecah pil LL dan mengemas pil LL ke dalam 9 (Sembilan) plastik klip per klip berisi 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa simpan di dalam bok speaker diruang tamu Rumah saksi Agung selanjutnya sekitar pukul 12.30 Terdakwa menelpon Saksi Agung memberi tahu bahwa pill LI ditaruh dispeaker dirumah saksi agung. Kemudian Saksi Agung menelfon Terdakwa untuk meminta pil LL tersebut 2 (Dua) box lalu sekira pukul 13.05 Terdakwa ke rumah saksi Agung selanjutnya Terdakwa mengambil pil LL sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bungkus plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam box speaker ruang tamu Saksi Agung lalu pil LL sebanyak 2 (dua) box / 200 (Dua ratus) butir Terdakwa serahkan ke Saksi Agung dan Terdakwa mengatakan ke saksi agung uangnya nanti saja. Kemudian Terdakwa mengambil pil LL sisanya sebanyak 7 (tujuh) box / 700 (700) butir yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri depan lalu Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 Terdakwa main ke rumah Saksi Agung lalu saksi agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa kekurangan uangnya belakangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu)buah HP Merk Redmi 13 C Warna Hitam;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L tersebut jelas tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang tidak resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sedian farmasi yang telah diedarkan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 07954/NOF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" (Lambert-Lambert)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,284 gram sebagaimana barang bukti nomor 23603/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif^Â tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pramu Sandita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mengambil ranjauan pil dobel L sebanyak 1 bantal / 900 butir;
 - Bahwa Terdakwa memecah pil dobel L tersebut dan mengemas pil dobel L kedalam 9 (Sembilan) plastik klip (per klip berisi 100 butir);
 - Bahwa pil dobel L Terdakwa simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Agung Prayogo membeli pil dobel L kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pil dobel L sebanyak 2 bok / 200 butir yang di bungkus plastik klip yang disimpan didalam bok speaker ruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo tersebut lalu pil dobel L sebanyak 2 bok / 200 butir di serahkan pada Saksi Agung Prayogo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pil dobel L sisanya sebanyak 7 (tujuh) bok / 700 butir lalu disimpan simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan sewaktu mengambil pil dobel L tersebut Saksi Agung Prayogo juga tahu selanjutnya Terdakwa pamit pulang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib Terdakwa main ke rumah Saksi Agung Prayogo dan saat bertemu Saksi Agung Prayogo menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Warujayang Polres Nganjuk telah mengamankan seorang laki – laki bernama Sdr. Mochamat Irwan Efendi Alias Panjul;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mochamat Irwan Efendi Alias Panjul kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Agung Prayogo;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Warujayeng Polres Nganjuk telah mengamankan Saksi Agung dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Pil dobel L sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir dan 6 (enam) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir per plastik yang dibungkus kantong kresek warna putih yang disimpan di dalam box speaker;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi AGUNG PRAYOGO bahwa Pil dobel L tersebut milik Terdakwa yang dititipkan pada Saksi Agung Prayogo;
 - Bahwa diamankan Uang penjualan Pil dobel L sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, serta 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 9 warna biru yang tergeletak diatas tikar lantai;
 - Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diamankan dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 13 c warna hitam yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait praktek kefarmasian dalam mengedarkan pil LL tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;
2. Miftakhul hadi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Agung Prayogo membeli pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib dirumah Saksi Agung Prayogo Dusun Bandung RT.024 RW. 007 Desa Betet Keamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok / 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keterangan saksi Agung Prayogo Pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa tersebut awalnya belum dibayar dan baru dibayar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib dirumah Saksi Agung Prayogo

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah pil dobel L sisanya laku terjual lagi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait praktek kefarmasian dalam mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. Agung Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi Dusun Bandung RT 024 RW 006 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib dirumah Saksi Dsn. Bandung Rt.024 Rw. 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (Dua) bok / 200 (Dua ratus) butir dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L awalnya belum dibayar dan baru dibayar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib dirumah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah pil dobel L sisanya laku terjual lagi;
- Bahwa selanjutnya terhadap pil dobel L yang saksi beli sebanyak 2 (dua) bok / 200 (Dua ratus) butir tersebut adalah 28 butir pil dobel saksi jual kepada Sdr. Mochamat Irwan Efendi alias Panjul, Yang 1 Bok / 100 butir pil dobel ia jual kepada Sdr. Mamat, Yang 50 butir pil dobel L ia jual kepada Sdr. Candra, Yang 17 butir pil dobel L ia jual kepada Sdr. Ferdi, Sedangkan yang 5 butir habis dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 07954/NOF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,284$ gram sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 23603/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib setelah mengambil ranjauan pil dobel L sebanyak 1 bantal / 900 butir selanjutnya Terdakwa langsung masuk kerumah Saksi Agung Prayogo sekira 12.00 Wib akan tetapi waktu itu Saksi Agung Prayogo tidak ada dirumah selanjutnya ia memecah pil dobel L tersebut dan mengemas pil dobel L kedalam 9 plastik klip (per klip berisi 100 butir) kemudian ia simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Agung Prayogo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib dirumah Sdr. Agung Prayogo Dusun Bandung RT 024 RW 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok / 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu);
- Bahwa benar Pil dobel L yang Terdakwa jual pada Saksi Agung Prayogo baru dibayar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib dirumah Saksi Agung Prayogo sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar jika ada yang laku terjual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib yang diranjau dibawah pohon dipinggir jalan dekat sawah termasuk Desa Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil sebanyak 1 (satu) bantal/900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 tersebut Terdakwa juga pernah membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil pada hari Senin pada tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib didepan rumah termasuk Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 1 (satu) bantal setengah dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L sebanyak 1 bantal setengah sewaktu Terdakwa terima dikemas 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir, dan 6 (enam) plastik klip berisi pil dobel L 100 butir/plastic dan semuanya pil dobel L dibungkus lagi dalam plastik kresek warna putih;
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa beli pada tanggal 16 September 2024 tersebut setelah Terdakwa terima dari Sdr. Jamil kemudian ia simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib dirumah ia termasuk Dusun Bandung RT 027 RW 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan barang bukti yang disita dari ia berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi 13C warna hitam berada disaku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Agung Prayogo berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir, dan 6 (enam) plastik klip berisi pil dobel L 100 butir per plastik yang dibungkus lagi plastik kresek warna putih adalah pil dobel L milik Terdakwa yang sebelumnya simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil dobel L tersebut terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang Berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian kusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena ia hanya lulusan SMK;
- Bahwa Dalam mengedarkan Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak punya ijin terkait praktik kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe Note 13 c warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib anggota Unit Reskrim Polsek Warujayeng Polres Nganjuk telah mengamankan seorang laki – laki bernama Sdr. Mochamat Irwan Efendi Alias Panjul;
- Bahwa Sdr. Mochamat Irwan Efendi Alias Panjul kedapatan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir yang disimpan disaku celana sebelah kanan diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib dirumah ia termasuk Dusun Bandung RT 027 RW 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang disita dari ia berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi 13C warna hitam berada disaku celana sebelah kanan depan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Agung Prayogo berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir, dan 6 (enam) plastik klip berisi pil dobel L 100 butir per plastik yang dibungkus lagi plastik kresek warna putih adalah pil dobel L milik Terdakwa yang sebelumnya simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib setelah mengambil ranjauan pil dobel L sebanyak 1 bantal / 900 butir;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Agung Prayogo sekira 12.00 Wib akan tetapi waktu itu Saksi Agung Prayogo tidak ada dirumah selanjutnya ia memecah pil dobel L tersebut dan mengemas pil dobel L kedalam 9 plastik klip (per klip berisi 100 butir) kemudian ia simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Agung Prayogo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib dirumah Sdr. Agung Prayogo Dusun Bandung RT 024 RW 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok / 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu);
- Bahwa benar Pil dobel L yang Terdakwa jual pada Saksi Agung Prayogo baru dibayar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib dirumah Saksi Agung Prayogo sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar jika ada yang laku terjual lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pil dobel L sisanya sebanyak 7 (tujuh) bok / 700 butir lalu disimpan simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan sewaktu mengambil pil dobel L tersebut Saksi Agung Prayogo juga tahu selanjutnya Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib yang diranjau dibawah pohon dipinggir jalan dekat sawah termasuk Desa Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil sebanyak 1 (satu) bantal/900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L sebanyak 1 bantal setengah sewaktu Terdakwa terima dikemas 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir, dan 6 (enam) plastik klip berisi pil dobel L 100 butir/plastic dan semuanya pil dobel L dibungkus lagi dalam plastik kresek warna putih;
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa beli pada tanggal 16 September 2024 tersebut setelah Terdakwa terima dari Sdr. Jamil kemudian ia simpan didalam bok speaker diruang tamu rumah Saksi Agung Prayogo;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil dobel L tersebut terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang Berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian kusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena ia hanya lulusan SMK;
- Bahwa Dalam mengedarkan Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak punya ijin terkait praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (natuurlijke person) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BIMA SETYA LAKSANA ALIAS KONTENG BIN TEJO LAKSONO** identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Kesehatan yaitu “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak merujuk secara khusus mengenai pengertian pendistribusian sehingga makna sama dengan pengertian secara umum, yaitu penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Agung Prayogo pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 13.05 Wib di rumah Sdr. Agung Prayogo Dusun Bandung RT 024 RW 007 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) bok / 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu);

Menimbang Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa jual pada Saksi Agung Prayogo dibayar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira 19.00 Wib di rumah Saksi Agung Prayogo sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Jamil pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib yang diranjau dibawah pohon dipinggir jalan dekat sawah termasuk Desa Jarakan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 07954/NOF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,284$ gram sebagaimana barang bukti nomor 23603/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe Note 13 c warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang/ obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA SETYA LAKSANA ALIAS KONTENG BIN TEJO LAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA SETYA LAKSANA ALIAS KONTENG BIN TEJO LAKSONO** dengan pidana penjara selama tahun 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi tipe Note 13 c warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 7.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Feri Deliansyah, S.H.. , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Feri Deliansyah, S.H..

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

TTD

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sherly Rita, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)